

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI SIKIM (Suara Industri Kecil dan Menengah)

1. Pemohon Mengajukan Permohonan /Proposal terkait fasilitasi usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman melalui Bidang Bina Industri.
2. Petugas melakukan pengecekan dokumen dan nantinya menghubungi pelaku usaha
3. Petugas mengunjungi IKM yang telah memasukkan proposal
4. Petugas memberikan Informasi terkait hal-hal yang diharuskan dalam sebuah usaha IKM
5. Bidang Bina Industri memfasilitasi IKM – IKM untuk mendapatkan perizinan yang lengkap memberikan bantuan untuk pengurusan Sertifikat Halal.
6. Pelaku Usaha akan di infokan jika ada pelatihan-pelatihan missal : pelatihan teknik pemasaran produk, pelatihan pembuatan produk yang baik, dan pelatihan mengenai kemasan yang baik.
7. Jika ada bantuan alat nantinya akan diberikan ke palaku usaha IKM yang lengkap administrasi dalam menjalankan usahanya.